



PUTUSAN
Nomor 584/Pid.B/2020/PN Sky

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Dudi Harianto Bin Malaka;**
2. Tempat Lahir : Kasmaran (Muba);
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 25 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 584/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUDI HARIANTO Bin MALAKA bersalah melakukan tindak pidana "Membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUDI HARIANTO Bin MALAKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 865941044059847 dengan nomor sim 082377197621;Dikembalikan kepada saksi korban Evi Yanti Binti Zilili;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DUDI HARIANTO Bin MALAKA, pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan September tahun 2020 bertempat di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari adanya Tindak Pidana mengambil tanpa ada izin yang dilakukan oleh sdr. Doni Bin Legar (DPO) pada bulan September tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun IV Desa Karang Ringin Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin dimana barang yang diambil oleh sdr. Doni Bin Legar (DPO) yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 865941044059847 dengan nomor sim 082377197621.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah di Talang Serdang Di Dusun VIII Desa Kasmaran Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin datang sdr. Doni (DPO) kerumah Terdakwa dan sdr. Doni (DPO) berkata "YUNG NGA NDAK HP DAK" lalu Terdakwa menjawab "MANE HP NYE KU NYINGOKNYE" lalu sdr. Doni (DPO) menunjukkan HP tersebut setelah Terdakwa melihat Handphone tersebut lalu sdr. Doni (DPO) berkata "AMBEK DUA JUTA SERATUS KU BINI KU DIJAMBI YUNG" lalu Terdakwa berkata "MAK MANE CERITONYE HP IKAK" dan sdr. Doni (DPO) menjawab "AMAN YUNG AGAK PANAS – PANAS DIKIT" kemudian Terdakwa menjawab "AGEK NGA OLE MALING" dan sdr. Doni (DPO) menjawab "DEM DAK YUNG" kemudian Terdakwa menjawab "DEM DUE JUTA BE KARNE NDAK BANTU NGA JEMPUT BE" sdr. Doni (DPO) menjawab "AO", setelah itu Terdakwa mengambil uang didalam rumah dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Doni (DPO) lalu sdr. Doni (DPO) menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa saksi korban Evi Yanti Binti Zilili mengalami kerugian sekitar Rp. 4.199.000,-(empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Evi Yanti Binti Zalili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun IV Desa Karang Ringin Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Doni Bin Legar (DPO)
 - Bahwa barang yang diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621;
 - Bahwa Doni Bin Legar (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 dengan cara Handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan di atas meja warung Saksi yang berada dibawah lemari kotak rokok kemudian Doni Bin Legar (DPO) langsung mengambil Handphone milik Saksi tersebut dan setelah mendapatkan handphone milik Saksi tersebut kemudian Doni Bin Legar (DPO) tersebut langsung pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 yang telah diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Doni Bin Legar (DPO) tidak mendapatkan izin dari Saksi untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar 4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Erlianti Binti Amrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun IV Desa Karang Ringin Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi telah diberitahu oleh korban;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Doni Bin Legar (DPO)
 - Bahwa barang yang diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621;
 - Bahwa Doni Bin Legar (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 dengan cara Handphone milik korban tersebut korban letakkan di atas meja warung korban yang berada dibawah lemari kotak rokok kemudian Doni Bin Legar (DPO) langsung mengambil Handphone milik korban tersebut dan setelah mendapatkan handphone milik korban tersebut kemudian Doni Bin Legar (DPO) tersebut langsung pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 yang telah diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah milik korban;
 - Bahwa Doni Bin Legar (DPO) tidak mendapatkan izin dari korban untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Joko Wardoyo, S.H Bin H.Basarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membeli barang dari hasil kejahatan;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Doni Bin Legar (DPO)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621;
- Bahwa cara Terdakwa bisa membeli barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 dari Doni Bin Legar (DPO) tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yaitu pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin kemudian datang Doni Bin Legar (DPO) kerumah Terdakwa dan pada saat itu Doni Bin Legar (DPO) berkata "Yung Nga Ndak Hp Dak" lalu Terdakwa menjawab "Mane Hpnye Ku Nyingoknye" lalu setelah itu Doni Bin Legar (DPO) menunjukkan handphone tersebut dan setelah Terdakwa melihat handphone tersebut lalu Doni Bin Legar (DPO) menawarkan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Deni Bin Legar (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 yang telah diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah milik Evi Yanti Binti Zalili;
- Bahwa Doni Bin Legar (DPO) tidak mendapatkan izin dari Evi Yanti Binti Zalili untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. M.Eggie Salago Bin Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membeli barang dari hasil kejahatan;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Doni Bin Legar (DPO)
 - Bahwa barang yang diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621;
 - Bahwa cara Terdakwa bisa membeli barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 dari Doni Bin Legar (DPO) tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yaitu pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin kemudian datang Doni Bin Legar (DPO) kerumah Terdakwa dan pada saat itu Doni Bin Legar (DPO) berkata "Yung Nga Ndak Hp Dak" lalu Terdakwa menjawab "Mane Hpnye Ku Nyingoknye" lalu setelah itu Doni Bin Legar (DPO) menunjukkan handphone tersebut dan setelah Terdakwa melihat handphone tersebut lalu Doni Bin Legar (DPO) menawarkan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Deni Bin Legar (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 yang telah diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah milik Evi Yanti Binti Zalili;
- Bahwa Doni Bin Legar (DPO) tidak mendapatkan izin dari Evi Yanti Binti Zalili untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Samsul Bin Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membeli barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Doni Bin Legar (DPO)
- Bahwa barang yang diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621;
- Bahwa cara Terdakwa bisa membeli barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 dari Doni Bin Legar (DPO) tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yaitu pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin kemudian datang Doni Bin Legar (DPO) kerumah Terdakwa dan pada saat itu Doni Bin Legar (DPO) berkata "Yung Nga Ndak Hp Dak" lalu Terdakwa menjawab "Mane Hpnye Ku Nyingoknye" lalu setelah itu Doni Bin Legar (DPO) menunjukkan handphone tersebut dan setelah Terdakwa melihat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut lalu Doni Bin Legar (DPO) menawarkan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Deni Bin Legar (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 yang telah diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah milik Evi Yanti Binti Zalili;
- Bahwa Doni Bin Legar (DPO) tidak mendapatkan izin dari Evi Yanti Binti Zalili untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah membeli barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang telah Terdakwa beli dari Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621;
- Bahwa cara Terdakwa membeli barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 dari Doni Bin Legar (DPO) tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin berawal saat Terdakwa sedang berada di



rumah di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin kemudian datang Doni Bin Legar (DPO) kerumah Terdakwa dan pada saat itu Doni Bin Legar (DPO) berkata "Yung Nga Ndak Hp Dak" lalu Terdakwa menjawab "Mane Hpnye Ku Nyingoknye" lalu setelah itu Doni Bin Legar (DPO) menunjukkan handphone tersebut dan setelah Terdakwa melihat handphone tersebut lalu Doni Bin Legar (DPO) menawarkan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Deni Bin Legar (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854,86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 yang telah diambil oleh Doni Bin Legar (DPO) tersebut adalah milik Evi Yanti Binti Zalili;
- Bahwa Doni Bin Legar (DPO) tidak mendapatkan izin dari Evi Yanti Binti Zalili untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 865941044059847 dengan nomor sim 082377197621;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang milik orang lain yang didapat dari hasil tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 865941044059847 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim 082377197621 yang mana barang bukti tersebut adalah milik dari Evi Yanti Binti Zalili yang mana barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Doni Bin Legar (DPO) yang mana barang bukti tersebut didapat oleh Doni Bin Legar (DPO) dari hasil melakukan pencurian di Dusun IV Desa Karang Ringin Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa cara Terdakwa membeli barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 dari Doni Bin Legar (DPO) tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin berawal saat Terdakwa sedang berada di rumah di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin kemudian datang Doni Bin Legar (DPO) kerumah Terdakwa dan pada saat itu Doni Bin Legar (DPO) berkata "Yung Nga Ndak Hp Dak" lalu Terdakwa menjawab "Mane Hpnye Ku Nyingoknye" lalu setelah itu Doni Bin Legar (DPO) menunjukkan handphone tersebut dan setelah Terdakwa melihat handphone tersebut lalu Doni Bin Legar (DPO) menawarkan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Menarik Keuntungan dari Hasil Suatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa Dudi Harianto Bin Malaka, yang mana Penggunaan istilah "Barang Siapa" menurut undang-undang menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali. Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah Terdakwa Dudi Harianto Bin Malaka yang pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas Terdakwa dan oleh Terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Menarik Keuntungan dari Hasil Suatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa telah membeli barang milik orang lain yang didapat dari hasil tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 865941044059847 dengan nomor sim 082377197621 yang mana barang bukti tersebut adalah milik dari Evi Yanti Binti Zalili yang mana barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Doni Bin Legar (DPO) yang mana barang bukti tersebut didapat oleh Doni Bin Legar (DPO) dari hasil melakukan pencurian di Dusun IV Desa Karang Ringin Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang bahwa cara Terdakwa membeli barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 dari Doni Bin Legar (DPO) tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 18 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin berawal saat Terdakwa sedang berada di rumah di Talang Serdang Dusun VIII Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin kemudian datang Doni Bin Legar (DPO) kerumah Terdakwa dan pada saat itu Doni Bin Legar (DPO) berkata "Yung Nga Ndak Hp Dak" lalu Terdakwa menjawab "Mane Hpnye Ku Nyingoknye" lalu setelah itu Doni Bin Legar (DPO) menunjukkan handphone tersebut dan setelah Terdakwa melihat handphone tersebut lalu Doni Bin Legar (DPO) menawarkan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan harga yang sangat murah dan jauh dari taksiran normal harga barang tersebut, dan pada saat itu juga Doni Bin Legar (DPO) menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kotak handphone dan bukti pembelian dari handphone tersebut sepatutnya Terdakwa harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 86594104405987 dengan nomor sim 082377197621 yang mana barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Saksi korban Evi Yanti Binti Zalili maka hendaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Evi Yanti Binti Zalili;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dudi Harianto Bin Malaka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna putih dengan nomor imei 865941044059854, 865941044059847 dengan nomor sim 082377197621;

Dikembalikan kepada Saksi korban Evi Yanti Binti Zalili;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020**, oleh **Hendra Halomoan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andy Wiliam Permata, S.H.**, dan **Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hadi Ramansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Reza Faizal, S.H.**, Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Hendra Halomoan, S.H.M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.